



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Boyolali, 02 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai wali dari :

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Boyolali, 24 Desember 2014, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Boyolali, 18 Juli 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 April 2024, dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2001 telah terjadi pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 September 2001 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXX (Perempuan) NIK XXXXXXXXXXXX Lahir di Boyolali, 18 Juli 2002 Umur 21 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 22 Januari 2014;
- XXXXXXXXXXXX (Perempuan) NIK XXXXXXXXXXXX Lahir di Boyolali, 24 Desember 2014 Umur 9 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 26 November 2015;

2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 15 Oktober 2023 sesuai dengan Akta kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut Almarhum XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa, ketika Almarhum XXXXXXXXXXXX (Alm) wafat, ayahnya yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2003, dan ibunya yang bernama Almarhumah XXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2012;

4. Bahwa, Almarhum XXXXXXXXXXXX (Alm) yang meninggal pada 15 Oktober 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX sebagai istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Alm);
- XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Alm);
- XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung perempuan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX (Alm);

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 2 dari 12



6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)** sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk dipergunakan mengurus ambil jaminan berupa sertifikat tanah di bank BNI cabang Muntilan dan untuk keperluan lain-lain sebagaimana semestinya;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)**. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)** adalah :
 - **XXXXXXXXXX** sebagai istri dari Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)**;
 - **XXXXXXXXXX** sebagai anak kandung perempuan dari Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)**;
 - **XXXXXXXXXX** sebagai anak kandung perempuan dari Almarhum **XXXXXXXXXX(Alm)**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pra Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX(Pemohon I) NIK XXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX(Pemohon II) NIK XXXXXXXXXX tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala rumah tangga Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pewaris dan Pemohon I dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 27 September 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 4 dari 12



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama XXXXXXXXXX Rahman alias Narto yang diterbitkan oleh XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 ;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 ;

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman adik ipar Pemohon I dan kenal dengan Pemohon lainnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris (XXXXXXX) adalah suami istri yang sah dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa Pewaris (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2023 karena sakit;

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua Pewaris ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX keduanya sudah meninggal sebelum meninggalnya Pewaris ;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pewaris hingga meninggal beragama Islam, demikian pula para Pemohon hingga kini beragama Islam;
- Bahwa Pewaris juga tidak meninggalkan hutang dan wasiat yang belum ditunaikan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat yang dijaminan Pewaris di Bank ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon lainnya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris (XXXXXXXXXXXX) adalah suami istri yang sah dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa Pewaris (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX keduanya sudah meninggal sebelum meninggalnya Pewaris ;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pewaris hingga meninggal beragama Islam, demikian pula para Pemohon hingga kini beragama Islam;
- Bahwa Pewaris juga tidak meninggalkan hutang dan wasiat yang belum ditunaikan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat yang dijaminan Pewaris di Bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX yang telah meninggal pada 15 Oktober 2023, penetapan mana akan digunakan untuk keperluan pengambilan sertifikat yang dijamin di BNI Cabang Muntilan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagel dalam hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh sebab itu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bukti mana sesuai dengan aslinya, memuat identitas kependudukan para Pemohon, oleh sebab itu Majelis menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang mengenai kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Boyolali dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pewaris dan Pemohon I, merujuk maksud Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (XXXXXXXXXX) dan Pemohon I telah mempunyai 2 anak kandung, satu diantaranya masih di bawah umur, sekaligus anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bukti P.7 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik bukti mana relevan satu sama lain, dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pewaris dan Pemohon I terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sebagaimana maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa perempuan bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023 dan juga kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, menerangkan sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa substansi dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Pewaris dan Pemohon I adalah suami istri yang tidak pernah bercerai dan memiliki dua orang anak, satu diantaranya masih kecil dan kedua orang

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung Pewaris sudah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, selama ini Pewaris dan seluruh ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023 karena sakit ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan semasa hidup Pewaris (XXXXXXXXXX) memiliki sertifikat yang dijamin ke Bank, sehingga untuk mengambilnya memerlukan penetapan waris dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas bersesuaian satu sama lain, keterangan mana berdasarkan pada pengetahuan langsung saksi, pun relevan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, sehingga kualitas kesaksiannya telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pewaris (XXXXXXXXXX) adalah suami istri yang tidak pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Pewaris (XXXXXXXXXX) dan Pemohon I memiliki dua orang anak, dimana anak yang kedua masih di bawah umur ;
3. Bahwa Pewaris (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2023 karena sakit;
4. Bahwa ketika Pewaris (XXXXXXXXXX) meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu ;
5. Bahwa baik Pewaris (XXXXXXXXXX) dan para Pemohon semuanya beragama Islam hingga Pewaris meninggal dunia;
6. Bahwa kepentingan permohonan diajukan adalah untuk proses pengambilan sertifikat yang dijadikan jaminan di BNI Cabang Muntilan ;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan fakta hukum bahwa Pewaris (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia, maka petitum angka (2) permohonan

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang meminta agar XXXXXXXXXXXX dinyatakan telah meninggal dunia patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Hakim menilai para Pemohon memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon tersebut memeluk agama yang sama dengan Pewaris (XXXXXXXXXX) yaitu beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon adalah janda dan anak-anak dari Pewaris (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 174 angka (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok-kelompok ahli waris, maka petitum angka 3 permohonan para Pemohon yang meminta agar para sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang diajukan secara volontaire (*ex parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023 karena sakit ;
3. Menetapkan Pewaris (XXXXXXXXXX) pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris masing-masing:
 - a. XXXXXXXXXXXX (Isteri/Janda) ;

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung)
- c. XXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00,- (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah Oleh Drs. Media Rinaldi, M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Syiar Rifai dan Drs. Saefudin, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Aziz Nur Eva sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik ;

Ketua

Ttd.

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Anggota I

Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Drs. Saefudin, M.H.

Panitera

Ttd.

Drs. Aziz Nur Eva

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	00,-
PNBP	: Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 235.000,00,
(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Bi
Hal 12 dari 12